SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 131/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat yang berasal dari Pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;

b. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepada Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk kemudian diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02.-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

2 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 115/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 65/PL.02-BA/3203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupari dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung Sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 131/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN CIJATI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CIJATI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DOLIH SAPUTRA	L	SEKRETARIS
2.	SUKMITA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	SETIAWAN	L	STAF SEKRETARIAT

B. DESA CIBODAS

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	DUDUN MULYANA	L	SEKRETARIS
2.	IDA WIDIAWATI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	CECEP ABDULAH	L	STAF SEKRETARIAT

C. DESA PARAKANTUGU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	HAMDAN	L	SEKRETARIS
2.	YESI YUSNITA ERDIANTI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	ENDANG RAHAYU	L	STAF SEKRETARIAT

D. DESA PADAASIH

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SAMSUDIN	L	SEKRETARIS
2.	SUBARMA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	AHMAD SATIBI	L	STAF SEKRETARIAT

E. DESA SUKAMANAH

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	RESNA YUSMIATI	P	SEKRETARIS
2.	ERNI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	DIMAS SURYANA	L	STAF SEKRETARIAT

F. DESA CARINGIN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	AGUS SUGINDA	L	SEKRETARIS
2.	YUSIP SOMANTRI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ENUH	L	STAF SEKRETARIAT

G. DESA SUKAMAJU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SURYADI	L	SEKRETARIS
2.	ADE SUKARNA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	EGA SONJAYA	L	STAF SEKRETARIAT

H. DESA BOJONGLARANG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	FERI PATHURAHMAN	L	SEKRETARIS
2.	AYI SURYADI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	RUKMANA	L	STAF SEKRETARIAT

I. DESA SINARBAKTI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	RUSLAN ABDUL GANI	L	SEKRETARIS
2.	AGUNG PERMANA	L	STAF SEKRETARIAT
3.	JAJAY	L	STAF SEKRETARIAT

J. DESA SUKALUYU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SULAEMAN	L	SEKRETARIS
2.	YUDI	L	STAF SEKRETARIAT
3.	MULAYANA	L	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIAT

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002